



PEMERINTAH KOTA BANJAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi Km. 3 Telp. (0265) 744800 Banjar

SURAT IZIN

NOMOR : 826.5/ 55 /BKPPD

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai;
e. Peraturan Walikota Banjar Nomor 24 tahun 2011 tanggal 4 Agustus 2011 Tentang Pedoman Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.

**SEKRETARIS DAERAH
MENGIZINKAN**

Kepada
Nama : **DEDE KURNIASIH**
NIP : 19770407 200801 2 008
Pangkat/Gol : Pengatur, II/c
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Untuk : Mengikuti Pendidikan S1 Program Studi Manajemen pada Universitas Galuh Ciamis, dengan ketentuan:
a. Izin mengikuti pendidikan diberikan di luar jam kerja;
b. Tidak mengganggu tugas-tugas dinas;
c. Tidak menuntut penyesuaian ijazah;
d. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 5 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. FENNY FAHRUDIN, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19570206 198401 1 001

Tembusan :

- Yth. : 1. Ibu Walikota Banjar;
2. Bapak Wakil Walikota Banjar;
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.